

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia tuhan yang maha esa yang di juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi dari suatu bangsa dan negara.¹

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang di dalamnya juga melekat harkat dan martabat serta berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa diminta. Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juveline justice system* menjelaskan bahwa anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa tersebut merupakan masa perkembangan hidup.² Selain itu, anak menurut undang-undang peradilan anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 24.

² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.32- 36.

³ Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Refika Aditama, Bandung, hlm.19.

2002 tentang Perlindungan Anak, tertulis bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Hukum diciptakan untuk rasa aman, tentram, dan tertib dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁴

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), pada dasarnya hukum pidana sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya tersebut.⁵

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 21.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm

kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan yang akan terjadi. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hal demikian, selalu diupayakan berbagai cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana juga salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat serta menjadi pembahasan menarik untuk dikaji secara ilmiah yakni tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pencabulan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan seksual. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang, pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang marak di masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak, Leden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁶

“Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut, yang menjadi korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.

seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi”.

Pendapat Leden Marpaung dapat diartikan bahwa anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena kurangnya pemahaman anak terhadap macam-macam atau motif pencabulan yang bisa saja terjadi pada anak tersebut. Persepsi tersebut menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan seksual terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak akan semakin dihantui oleh ancaman. Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya. Pencabulan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat dan dapat saja terjadi dari anak yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat atau kerabat yang dekat dengan korban.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Di sisi lain pencabulan terhadap anak dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya, hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa

perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Secara umum diketahui bahwa kurangnya pemahaman anak-anak mengenai perbuatan cabul menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak, seringkali mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa⁷.

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini banyak terdapat dari lingkungan keluarga anak dan di luar lingkungan keluarga anak tersebut dan motifnya pun semakin beragam. Pada prakteknya di lapangan, terdapat perbuatan tindak pidana pencabulan dari pelaku yang dilakukan secara berlanjut, yaitu dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali dalam rentang waktu yang berlanjut. Sebagai contoh, pada tahun 2018 terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 285/Pid.Sus/2018/PN .Trg dimana seorang anak dibawah umur bernama “NBJ” menjadi korban karena terdakwa yang bernama “IR” melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempertimbangkan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu setiap orang, dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

⁷Muhammad Amin Mahsuni. *Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pamangkat di tinjau dari sudut Kriminologi*, Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 1. 2017. hlm. 1

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang didakwakan kepada terdakwa “IR” telah cukup terpenuhi. Oleh karena terdakwa “IR” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “IR” dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hakikatnya selain putusan yang telah dijabarkan di atas, terdapat contoh putusan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak, yaitu dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm^[1]_[SEP] dengan terdakwa “SS” dengan korbannya adalah “ISR”, “AP”, dan “ANA”. Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara ^[1]_[SEP] selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. ^[1]_[SEP]

Penulis menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri nomor 285/Pid.Sus/2018/PN .Trg, hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* telah keliru menerapkan sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, karena putusan hakim tersebut dibawah tuntutan jaksa penuntut umum yaitu tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, padahal pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap anak yang dapat merusak masa depan anak, lalu dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm hakim pemeriksa perkara juga telah salah dalam menerapkan lamanya hukuman penjara, karena selain perbuatan tersebut dilakukan kepada anak, korbannya pun lebih dari 1 (satu)

orang yaitu terhadap 3 (tiga) orang anak sekaligus. Di sisi lainya perbuatan terdakwa “SS” menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sejenis, yakni pencabulan yang dilakukan kepada “ISR”, “AP”, dan “ANA” serta dilakukan secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Berdasarkan analisa penulis, dalam dua kasus tersebut di atas, penerapan sanksi pidana dalam vonis hakim tersebut, tidak sesuai dengan amanah dari paradigma lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-undang tersebut mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Dengan demikian, sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang maksimal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi pidana diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukumannya kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa:

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama orangtua maupun penegak hukum. Kekeliruan hakim dalam menerapkan vonis terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut kepada anak akan berimplikasi terhadap pelaku potensial menjadi tidak takut untuk melakukan tindakan yang sama dan tidak memiliki efek jera. Selain itu vonis yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat menyebabkan kondisi psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa turut menjadi rusak dan tidak percaya diri untuk bergaul di lingkungan masyarakat, akibat dari penyakit psikis berkepanjangan.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Trg dan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Masalah tersebut diteliti karena dirasakan oleh masyarakat penjatuhan pidana (pamidanaan) terhadap terdakwa masih ringan

sehingga tidak memiliki efek jera terhadap pelaku, ini akan berimplikasi terhadap pelaku potensial menjadi tidak takut untuk melakukan tindakan yang sama.

Masalah tersebut di atas penting untuk diteliti dan dikaji dalam rangka mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN.Trg dari sisi perspektif pemidanaan. Penulis meneliti kasus ini, juga didasarkan untuk mengetahui unsur-unsur dan sejauh mana dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menyebabkan keresahan pada masyarakat, selain itu penting untuk dikaji dalam rangka untuk menghilangkan *preseden* (pengaruh) buruk terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas permasalahan dengan judul: **“STUDI KASUS PUTUSAN 285/Pid.sus/2018/PN.Trg dan 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm TENTANG PENENTUAN SANKSI PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN PADA ANAK DI KOTA TENGGARONG DAN SEMARANG”**.

B. Penelusuran Dokumen

Proses penelusuran dokumen terhadap suatu penelitian harus memiliki cara atau Teknik untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat, sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan pertama yang diteliti adalah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Trg. Masalah tersebut diteliti karena dirasakan oleh masyarakat penjatuhan pidana (pemidanaan) terhadap terdakwa masih ringan sehingga tidak memiliki efek jera terhadap pelaku. Hal tersebut diteliti untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap

anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Trg dan putusan Pengadilan Negeri 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Masalah di atas dipecahkan dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan kaidah hukum yang berhubungan dengan ajaran-ajaran hukum positif yang berlaku saat ini. Permasalahan penelitian yang kedua adalah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Trg dan putusan Pengadilan Negeri 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dalam perspektif pemidanaan. Permasalahan tersebut diteliti untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan menurut penulis putusan hakim belum sesuai karena tidak memiliki efek jera. Masalah ini diteliti untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Trg dan Putusan Pengadilan Negeri 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dalam perspektif pemidanaan. Permasalahan di atas dipecahkan menggunakan teori pemidanaan gabungan, konsep-konsep pidana, pemidanaan dan asas-asas yang berkaitan dengan hukum pidana yakni asas *poenalitas*. Serta di samping itu penulis menggunakan asas legalitas, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keadilan, asas manfaat, dan *asas lex specialis derogate lex generalis* (Ketentuan Hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum).

1. Aspek *Legal Research* :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

f. *Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990); [SEP]

2. Aspek *Legal Audit* :

Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa “IR” dan terdakwa “SS” yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggara sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Dengan sengaja;

- 1) Bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut.
- 2) Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Saksi korban “NBJ” maupun terdakwa mengakui telah terjadi perbuatan pencabulan antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 sekira pukul 11.30 wita di dalam rumah terdakwa di jalan P.Suta Kanan RT.003 No.007 Desa Liang, Kec.Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- a) Bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- b) Bahwa mengenai arti kata “melakukan tipu muslihat”, serangkaian kebohongan”, dan “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, maka akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut:
- 1) Memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;
 - 2) Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
 - 3) Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

- 4) Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya;
- c) Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatannya itu harus sama atau sama jenisnya, dan Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.⁸
- d) Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah: Harus ada satu keputusan kehendak; Masing-masing perbuatan harus sejenis; Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.⁹
- e) Perbuatan berlanjut terdapat pada **Pasal 64 Ayat (1) KUHP** tertulis bahwa: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.7.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.110.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik rangkuman analisis sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Saksi korban “NBJ” maupun terdakwa “IR” mengakui telah terjadi perbuatan pencabulan antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 sekira pukul 11.30 wita di dalam rumah terdakwa di jalan P.Suta Kanan RT.003 No.007 Desa Liang, Kec.Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa dengan demikian unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, [SEP] melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah sah terpenuhi menurut hukum.
3. Penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN dan perkara nomor Trg 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm ini yaitu karena perbuatan terdakwa “IR” dan terdakwa “SS” menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sejenis, yakni pencabulan yang dilakukan kepada korban “NBJ”, serta kasus kedua yaitu pada “ISR”, “AP”, dan “ANA” dan dilakukan secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Jadi menurut penulis, dalam kasus ini tepat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) mengenai perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* dan bukan *concursum* yang lain.
4. Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana bukan merupakan alasan pemberat pidana, tetapi mengingat bahwa dalam perkara ini majelis Hakim juga menggunakan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka seharusnya majelis hakim Hakim menerapkan pemberatan 1/3 sebagaimana amanat Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014.